Email: uneslawreview@gmail.com Online: http://review-unes.com/index.php/law/index

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN: 2622-7045 P-ISSN: 2654-3605

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SENJATA API BAGI PERSONIL POLRI GUNA PENINGKATAN KINERJA DALAMPENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

¹Alfias Marzuki, ²Adhi Wibowo

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Email: <u>alfiasmarzuki@gmail.com</u> ² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Email: adhiwibowo@review-unes.com

ABSTRACT

The use of firearms for police personnel has been regulated in Article 8 paragraph (1) Perkapolri Number 1 Year 2009 and Article 45 Perkapolri Number 8 Year 2009. Firearms for members of the Police who carry out the function of law enforcement is to make a forced effort through the action of paralyzing, stopping, inhibits the actions of a person or group of people. However, in practice there is still a misuse of the use of firearms carried out in the execution of tasks and outside the execution of duties. The results showed that the use of firearms to improve performance in the prevention of crime in Polresta Padang ranks has been effective because with the many personnel but who have few firearms and only two members who do the misuse of firearms of service not for the benefit of the service and the tendency of decreasing the number of criminal acts.

Kata Kunci: Efektivitas, Senjata Api. Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Sebagai aparat penegak hukum, dalam rangka menegakkan hukum dan menciptakan keamanan dan ketertiban, maka Polri kadang kala harus menggunakan suatu tindakan yang dinamakan tindakan kepolisian. Agar tindakan ini terukur, mempunyai standar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dikeluarkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri ini dimaksudkan untuk membantu Polri dalam mengawasi pelaksanaan tugas anggotanya serta ke dalam Polri juga akan berhati-hati dalam bertindak menggunakan kekuatannya serta untuk dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan dilapangan tugas tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan

kepolisian, perlu ditentukan standar dan caracara yangdapat dipertanggungjawabkan.¹ Kesalahan prosedur akanberarti hukuman, dan juga sebaliknya, apabila tindakan kekerasan terjadi namun dapat dipertanggungjawabkan dansesuaidenganPerkapini, makapersonil tersebut akan mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.

Penggunaan senjata api oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakankepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidakbertentangan denga aturan hukum, selaras dengankewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggihak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, disebutkan bahwa:

- Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternative lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

- Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- 3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Sejalan dengan era reformasi yang di dalamnya telah diagendakan secara nasional, yaitu reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, Polri juga menjadi sasaran utama untuk direformasi karena reformasi merupakan reaksi masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara. Terkait reformasi Polri di bidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan, sikap dan perilaku anggota kepolisian masih belum banyak berubah."Menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah, apa yang salah denganmu, polisi?Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar hak asasi manusia (HAM).²

Akhir-akhir ini muncul fenomena baru, polisi dinilai tidak profesional karena

¹Konsideran Menimbang huruf c dan d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

²Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri* (*Buku II*), Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hlm. 17

beberapa anggotanya mati ditembak oleh pelaku kejahatan atau oleh mereka yang diduga teroris. Muncul juga komentar, bagaimana polisi dapat melaksanakan tugas melindungi masyarakat, melindungi dirinya saja tidak mampu. Dari ilustrasi tersebut, ada kesan bahwa polisi menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah.

Laporan Amnesty International tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan empat prinsip penting **HAM** dalam penggunaan kekuatan pada umumnya, yaitu, proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), legalitas (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), akuntabilitas (adanya prosedur dan peninjauan penggunaankekuatan) ulang dannesesitas (digunakanpadatindakan biasa dan benar-benar dibutuhkan).

Disebutkan juga bahwa Amnesty International tidak menentang penggunaan kekuatan yang sah secara sewajarnya oleh polisi. Namun secara khusus negara dan kepolisian masingmasing Negara diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang terkait dalam penggunaan senjata api oleh setiap organ yang memiliki otoritas untuk itu. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan.

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senpi yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran di lapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, misalnya masa berlaku surat tanda izin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan keluarga permasalahan anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya preemptif penyalahgunaan senjataapi (senpi).

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang sebagai barometer dari Kepolisian Resor yang ada di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat membawahi 12 (dua belas) Kepolisian sektor (Polsek) dan mempunyai jumlah personil sebanyak 1050 (seribu lima puluh) dan berdasarkan data pra survey yang penulis lakukan diketahui bahwa personil yang menggunakan senjata api sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) yang terbagi menjadi pengguna senjata api Kepolisian Sektor (Polsek) sejajaran berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) dan pengguna senjata api di Polresta sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu).

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?
- 2. Bagaimanakah efektivitas penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang penggunaan dan efektivitas penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Metode pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah yuridis normative, yang didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara ketentuan-ketentuan mempelajari dan peraturan perundang-undangan.³ Pendekatan yuridisempiris dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Senjata Api Bagi Personil Polri Guna Peningkatan Kinerja Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang terkaitdengan kepemilikan senjata apibagipersonilPolridijajaranPolresta Padang, diperoleh penjelasan bahwa:

"Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, yang domaksuddengansenjataapi adalah salah satu alat melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan Tentara keamanan. Bagi Nasional Indonesia (TNI) hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan negara misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam tugas sehari-hari misalnya di bawa pulang kerumah. Bagi Polri diperbolehkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dalam prosedur sesuai dengan peraturan yang ada".

Berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan senjata api selanjutnya dikatakan bahwa:

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukumdan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kobul Syahrin Ritonga, S.IK, M.Si, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang padatanggal 25 Mei 2018 di Padang

"Personil polisi yang ada di jajaran Polresta Padang, tidak serta merta mendapatkan dan memiliki senjata api serta dapat menggunakannya, Anggota yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara ketat. baik persyaratan medis, psikologis, keterampilan menembak, kepangkatan dan surat-surat lainnya yang tidak mudah untuk didaptkan, sehingga tidak semua personil polisi yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta dan lulus uji.5

Adapun syarat-syarat bagi anggota Polri untuk memiliki dan menggunakan senjata api adalah:⁶

- Syarat Medis. Syarat medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter
- 2. Syarat psikologis. Syarat psikologis antara lain tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional (cepat marah), dan tidak phsyichopat yang dibuktikan melalui hasil psikotest.
- 3. Ketrampilan menembak. Anggota harus mempunyai keterampilan menembak minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
- 4. Kepangkatan. Izin kepemilikian senjata apihanya diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara ke atas.
- Tugas Operasional. Izin kepemilikan senjata api diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan, dan

anggota staf dalam jabatan, seperti Juru bayar dan pengemudi pejabat penting

- 6. Persyaratan Lainnya. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan:
 - a. Surat izin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnyaolehKapolresta.
 - b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
 - c. Tas kantong peluru
 - d. Holster
 - e. Alat-alat pembersih.
- 7. Dokumen Kelengkapan Surat Izin Pemakaian Senjata Api Satuan, antara lain:
 - a. Surat perintah tugas yang dikeluarkanlehkepalasatuan.
 - Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan
 - Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.

Berkaitan dengan penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

> "Terhadap anggota yang memiliki senjata api, pihaknya selalu melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan vang khusus mengatur tentang penggunaan senjata sekaligus melakukan pelatihan dan tes psikologi berkala serta pengawasan, khususnya kepada anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Narkoba Satuan Reserse (Satresnarkoba) baik sebagai penyidik maupun Tim Buru Sergap (Buser) dengan tujuan supaya senjata api tersebut tidak disalah gunakan, sehingga penggunaan senjata api bagi personil Polri sudah sesuai dengan prinsip-

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besa rPolisi (AKBP) Kobul Syahrin Ritonga, S.IK, M.Si, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang padatanggal 25 Mei 2018 di Padang

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kobul Syahrin Ritonga, S.IK, M.Si, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang padatanggal 25 Mei 2018 di Padang

prinsip dalam penggunaan senjata api".⁷

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip dalam penggunaan senjata api, yaitu:

- 1. *Legalitas*, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2. Nessesitas, yang berartibahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- 3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/ korban/ penderitaan yang berlebihan;
- Kewajiban Umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- 5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap bahayanya terhadap petugas atau masyarakat.

Sedangkan berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- 1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- 2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat:
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat:
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Adapun menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila:

- Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.
- 2. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal
- 3. Untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kasat Narkoba Polresta Padang terkait dengan penggunaan senjata api bagi personil Polri di jajaran Polresta Padang

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ajun KomisarisPolisi (AKP) Edrian Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang.

diperoleh penjelasan sebagai berikut:

"Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku atau kejahatan tersangka. Dengan demikian penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, ada prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh polisi supaya tidak melanggar ketentuan dalam menggunakan senjata api di lapangan".8

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang diperoleh penjelasan bahwa:

> "Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan dilakukan".⁹ tidak perlu

Dengan demikian penggunaan senjata api oleh aparat polri harus pada kondisi atau keadaan yang tepat yaitu pada saat yang memang semestinya aparat menggunakan senjata api dan juga penggunaan senjata api

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Abriadi, S.H., Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang. harus memenuhi persyaratan dan prosedur penggunaan senjata api yaitu tidak harus serta merta melakukan penembakan tetapi harus terlebih dahulu memeberi peringatan kepada target pelaku pidana yang harus dilumpuhkan. Selain itu juga harus memperhatikan keamanan lingkungan masyarakat sekitar, sehingga sangat tidak dibenarkan jika aparat polri menggunakan senjata api di situasi dan kondisi yang tidak tepat karena akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Efektivitas Penggunaan Senjata Api Bagi Personil Polri Guna Peningkatan Kinerja Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang

Membahas dan menganalisis efektivitas penggunaan senjata api bagi personil polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang dapat diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: pertama aspek ketaatan anggota Polresta Padang yang memiliki senjata api dibandingkan dengan personil yang menyalahgunakan senjata api yang dimilikinya dan kedua, aspek pengaruh penggunaan senjata api oleh anggota Polresta Padang terhadap tingkat tindak pidana yang ditangani oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Reserse Narkoba (Satres narkoba) sebagai ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan.

Selama dua tahun terakhir tahun 2016 dan 2017, anggota Polri yang memiliki senjata

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Kepala (Bripka) Polisi Eja Basri, S.H., Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang

api pada Kepolisian Resor Kota Padang dari sejumlah 278 (dua ratus tujuh pulh delapan) personil, yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan senjata api dalam bentuk mengeluarkan tembakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) hanya ada 2 (dua) personil yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) anggota dan pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) anggota.

Wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api dalam bentuk mengeluarkan tembakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) diperoleh penjelasan sebagai berikut:

> "Penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh personil polisi pada tahun 2016 dilakukan oleh Brigadir Kepala (Bripka) Hendra Satria, Anggota Satreskrim Polresta Padang dengan cara mengeluarkan tembakan sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali ke arah atas dan 2 (dua) kali ke arah bawah dimana dalam hal mengeluarkan tembakan tersebut tidak sesuai dengan aturan dinas yang berlaku (tidak sesuai SOP). Sedangkan pada tahun 2017 dilakukan oleh Ajun Inspektu Satu (Aiptu) S.R. Nasution, Bintara Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Begalung dengan cara melakukan tindakan berupa pengancaman dengan cara melakukan tembakan ke udara dengan menggunakan senjata api jenis Revolver dinas sebanyak 1 (satu) kali dan telah menggeledah rumah kost tanpa seizin pemiliknya". 10

Selanjutnya dijelaskan bahwa terhadap Brigadir Kepala (Bripka) Hendra Satria, AnggotaSatreskrim Polresta Padang telah dilaksanakan Sidang Pelanggaran Disiplin karena diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia". Sedangkan terhadap Ajun Inspektu Satu (Aiptu) S.R. Nasution, Bintara Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Begalung telah dilaksanakan Sidang Pelanggaran Disiplin karena diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf g dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Tidak mentaati peraturan perundangundangan berlaku, baik yang yang berhubungan dengan tugas kadinasan maupun yang berlaku secara umum dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nahri, Syukra, S.H., Kepala Seksi Provos dan Pengamanan (Kasipropam) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang.

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia".¹¹

Bila dianalisis terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Polresta Padang yang menyalah gunakan senjata api tersebut dibandingkan dengan jumlah personil Polresta Padang yang memiliki senjata api sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) anggota, maka dapat disebutkan bahwa penggunaan senjata api bagi personil Kepolisian Resor Kota Padang dapat dikatakan efektif.

Selama 2 (dua) tahun terakhir (2016-2017), kasus tindak pidana yang ditangani ReserseKriminal (Satresrim) Satuan Narkoba (Satresnarkoba) Satuan Reserse Kepolisian Resor Kota Padang dengan mendasarkan pada 11 (sebelas) kasus tindak menonjol 2016 pidana pada tahun dibandingkan tahun 2017, maka dapat dijelaskan bahwa semuanya mengalami penurunan.

Adapun tindak pidana yang mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) kasus, dan tindak pidana penipuan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) kasus serta tindak pidana

Berkaitan dengan menurunnya jumlah tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

> "masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama, baik yang terjadi di kota besar maupun di daerah-daerah.Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada dimana Satuan Reserse umumnva Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang sebagai ujung tombak dalam penanggulangan tindak pidana (kejahatan). Menurunnya tingkat atau jumlah tindak pidana pada tahun 2016 dan 2017 terhadap 11 (sebelas) tindak pidana menonjol salah satu faktor yang menyebabkannya karena jajaran Polresta Padang menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif". 12

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam

penganiayaan dengan pemberatan sebanyak 61 (enam puluh satu) kasus. Dengan demikian maka dapat disebutkan bahwa penggunaan senjata api bagi personil Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulangan tindak pidana dapat dikatakan efektif.

Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nahri, Syukra, S.H., Kepala Seksi Provos dan Pengamanan (Kasipropam) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Edrian Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 26 Mei 2018 di Padang.

menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Pasal 45 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang digunakan dengan 3 (tiga) kriteria, yaitu: pertama, hanya kepada pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat, kedua, anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan dan ketiga, anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Efektivitas penggunaan senjata api bagi personil Polri guna peningkatan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang sudah efektif karena pertama, selama dua tahun terakhir personil yang memiliki senjata api telah menggunakan senjata api sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari satuan masing-masing dan hanya ada 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dari 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) pemilik senjata api, vaitu mengeluarkan tembakan tidak sesuai dengan SOP, kedua, pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) sebagai tombak ujung penanggulangan tindak pidana, jumlah tindak pidana yang menonjol cenderung mengalami penurunan walaupun tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 2009
- Agus *Dwiyanto*, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui*. *Pelayanan Public*, UGM Press Yogyakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1991
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013
- Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma* Baru Polri, Merlyn Press, Jakarta, 2011
- DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Perpustakaan
 Nasional Republik Indonesia, Jakarta,
 2005
- IndriaSamego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara*, The Habibie Center, Jakarta, 2001
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- ______, Merenungi Kritik Terhadap Polri (Buku II), Cipta Manunggal, Jakarta, 1995
- MomoKelana, Sistem Kepolisian Di Dunia Internasional Sebagai Suatu Studi Perbandingan, Ganesha, Bandung, 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeteri*, Aumni,
 Bandung, 1994
- Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, Laksbang Mediatama, Cetakan ke-2, Surabaya, 2008
- Sugiono, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Alfabeta, Bandung, 2003
- Veithzal Rivaidan Ahmad Fawzi MohdBasri, *Performance Appraisal*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005

Peranturan Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian